



**PUTUSAN**  
**NOMOR 644/PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARIMUDDIN DALIMUNTHE alias UCOK bin MARALUAT DALIMUNTHE;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /1 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PKL. Sena No.06 RT. 003 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau Jalan Tanjung Sari Perumahan Rafanda No.B14 RT.04 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Buyung, S.H., dan Roby Wahyudi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum BYJ & Partner, berkantor di Jl. Wan Dahlan Ibrahim No. 88B Lantai 2 Kelurahan, Bintan Kecamatan, Dumai Kota - Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SKK-Pid.B/BYJ/XI/2023 tanggal 14 November 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor: 405/SK/2023/PN Dum tanggal 14 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan subsideritas, sebagai berikut:

**Primer:**

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsider:**

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai NO.REG. PERKARA PDM – 67/DMI/07/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karimuddin Dalimunthe alias Ucok bin Alm Maraluat Dalimunthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karimuddin Dalimunthe alias Ucok bin Alm Maraluat Dalimunthe berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
  1. 3 (tiga) paket paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  2. 1 (satu) paket paket sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  3. 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
  4. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
  5. 1 (satu) buah gunting warna kuning;
  6. 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;
  7. 1 (satu) buah mancis;
  8. 1 (satu) buah plastic warna hitam;
  9. 1 (satu) buah hisap Sabu/Bong.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 06 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karimuddin Dalimunthe alias Ucok bin alm Maraluat Dalimunthe tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Karimuddin Dalimunthe alias Ucok bin alm Maraluat Dalimunthe dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Karimuddin Dalimunthe alias Ucok bin alm Maraluat Dalimunthe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket paket kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) paket paket sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting warna kuning;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hisap SHabu/Bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Aakta. Pid/2023/PN Dum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 6 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 November 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 24 November 2023;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 Desember 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 20 November 2023 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tersebut pada pokoknya keberatan mengenai Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer serta tidak sependapat dengan lamanya masa pidana

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*strafmaat*) terhadap terdakwa, dan Penuntut Umum mohon supaya terdakwa dipidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding/Terdakwa tidak pernah ikut dalam pusaran peredaran gelap Narkotika, bukan penjual narkotika, Terdakwa hanyalah pengguna Narkotika, dibuktikan adanya bong di dalam rumah Terbanding/Terdakwa dan adanya hasil tes urine yang menyatakan Terbanding/Terdakwa adalah penyalah guna atau pemakai Narkotika oleh karenanya seharusnya yang diterapkan kepada Terbanding/Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 6 November 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi putusan dan pidananya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan primer Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat yang terbukti adalah dakwaan subsidier Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada umumnya seseorang yang akan menyalahgunakan Narkotika Golongan I, terlebih dahulu harus memperoleh narkotika dengan cara membeli, atau menerima Narkotika (melanggar Pasal

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 ayat 1), kemudian ketika akan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut terlebih dahulu seseorang tentu memiliki, atau menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I (melanggar Pasal 112 ayat 1), barulah kemudian menggunakan Narkotika Golongan I (melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat area abu-abu dalam irisan Pasal 127 dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I/pelanggar Pasal 127 dapat dijerat dengan Pasal 112 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan tersebut terdapat kekaburan atau ketidakjelasan karena ruang lingkup tindak pidana Pasal 127 masuk juga dalam ruang lingkup tindak pidana Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait penerapan Pasal 127 dengan Pasal 112 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial", mengatur sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;
2. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.*



- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
  - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    1. Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
    2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 butir;
    3. Kelompok Heroin 1,8 gram;
    4. Kelompok Kokain 1,8 gram;
    5. Kelompok Ganja 5 gram;
    6. Daun Koka 5 gram;
    7. Meskalin 5 gram;
    8. Kelompok Psilosybin 3 gram;
    9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) 2 gram;
    10. Kelompok PCP (phencyclidine) 3 gram;
    11. Kelompok Fentanil 1 gram;
    12. Kelompok Metadon 0,5 gram;
    13. Kelompok Morfin 1,8 gram;
    14. Kelompok Petidin 0,96 gram;
    15. Kelompok Kodein 72 gram
    16. Kelompok Bufrenorfin 32 mg
  - c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
  - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
  - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.



- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
  - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
  - c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
  - d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi: lamanya 1 (satu) bulan;
  - b. Program Primer: lamanya 6 (enam) bulan;
  - c. Program Re-Entry: lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam upaya memperjelas penerapan Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melakukan konstruksi terhadap SEMA Nomor: 04 Tahun 2010, untuk digunakan menentukan lingkup perbuatan pidana dari masing-masing Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut;

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan atau menetapkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika", (Vide: Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan klasifikasi tindak pidana:
  - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.



b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok *Metamphetamine* (shabu) 1 gram;
2. Kelompok *MDMA (Ekstasi)* 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok *Heroin* 1,8 gram;
4. Kelompok *Kokain* 1,8 gram;
5. Kelompok *Ganja* 5 gram;
6. Daun *Koka* 5 gram;
7. *Meskalin* 5 gram;
8. Kelompok *Psilosybin* 3 gram;
9. Kelompok *LSD (d-lysergic acid diethylamide)* 2 gram;
10. Kelompok *PCP (phencyclidine)* 3 gram;
11. Kelompok *Fentanil* 1 gram;
12. Kelompok *Metadon* 0,5 gram;
13. Kelompok *Morfin* 1,8 gram;
14. Kelompok *Petidin* 0,96 gram;
15. Kelompok *Kodein* 72 gram;
16. Kelompok *Buprenorfin* 32 mg;

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila SEMA Nomor: 04 Tahun 2010 ditafsirkan secara *a contrario* maka apabila terdapat bukti saat tertangkap tangan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka tidak dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa tentang makna “peredaran narkotika” yang disebutkan dalam SEMA Nomor: 04 Tahun 2010 telah ditafsirkan secara

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.



otentik dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai peredaran narkotika telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";
2. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah";
3. Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi";
4. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";
5. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud peredaran gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maupun perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Vide: Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 112 Jo. Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan Pasal 127, 112 dan 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipisahkan secara tegas, berdasarkan ruang lingkup substansi norma, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
  - 1.1. Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
  - 1.2. Tidak terlibat dalam jual beli Narkotika Golongan I, meliputi perbuatan:
    - a) Menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual;
    - b) Menjual Narkotika Golongan I;
    - c) Membeli Narkotika Golongan I dengan maksud untuk dijual kembali atau "Kulakan" (Bhs. Jawa);
    - d) Menerima Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
    - e) Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
    - f) Menukar Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli (barter) Narkotika Golongan I;
    - g) Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
  - 1.3. Tidak terlibat dalam Penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, meliputi perbuatan:
    - a) memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
    - b) menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
    - c) menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
- 1.4.** Ketika tertangkap, diperoleh barang bukti milik Terdakwa berupa Narkotika Golongan I untuk pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok *metamphetamine* (Sabu) seberat maksimal 1 gram;
- 2.** Ruang lingkup tindak pidana Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- 2.1.** Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- 2.2.** Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan barang bukti melebihi untuk pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok *metamphetamine* (Sabu) seberat maksimal 1 gram meskipun tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- 3.** Ruang lingkup tindak pidana Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- Orang yang terlibat dalam jual beli Narkotika Golongan I, meliputi perbuatan:
- 3.1.** Menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual;
- 3.2.** Menjual Narkotika Golongan I;
- 3.3.** Membeli Narkotika Golongan I dengan maksud untuk dijual kembali atau "Kulakan" (Bhs. Jawa);
- 3.4.** Menerima Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
- 3.5.** Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- 3.6.** Menukar Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli (barter) Narkotika Golongan I;
- 3.7.** Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dari hasil persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu dan terlibat dalam peredaran gelap narkotika karena Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 94.98 (sembilan puluh empat koma sembilan puluh delapan) gram dan menyimpannya di rumahnya, sedangkan Terdakwa mengetahui Narkotika tersebut akan dijual oleh saksi Achlan Maulana kepada temannya Terdakwa, di sisi lain Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika, namun terbukti tanpa hak menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I jenis Sabu berat netto 94.98 (sembilan puluh empat koma sembilan puluh delapan) gram, di rumahnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tanpa ijin dari Pihak Yang Berwenang menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan demikian maka perlu diperbaiki kualifikasi amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa perbuatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beratnya Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 94.98 (sembilan puluh empat koma Sembilan puluh delapan) gram yang disimpan dan dikuasai Terdakwa, dihubungkan dengan ancaman pidana tersebut, khususnya pidana dendanya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana denda maksimal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana pengganti (subsider) perlu diperberat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Dumai

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 06 November 2023 perlu diubah mengenai pidananya, yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terlepas dari permohonan Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori Penasihat Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 06 November 2023 perlu diubah mengenai kualifikasi dan beratnya penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memori banding dari Penuntut Umum ditolak, demikian pula kontra memori banding dari Penasihat Hukum ditolak;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 06 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai Kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARIMUDDIN DALIMUNTHER alias UCOK bin MARALUAT DALIMUNTHER** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa **KARIMUDDIN DALIMUNTHE alias UCOK bin MARALUAT DALIMUNTHE** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **KARIMUDDIN DALIMUNTHE alias UCOK bin MARALUAT DALIMUNTHE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil berisikan Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting warna kuning;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah hisap shabu/bong;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.**, dan **Yuzaida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Rabu 20 Desember 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Amirin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.** **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**

**Yuzaida, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amirin, S.H.**

*Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR.*